



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta (12190); Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Peni Hirjanto, jabatan Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-302/PJ/2017, tanggal 3 Februari 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PETROSEA - PT CLOUGH**, beralamat di beralamat Keputusan di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, dan beralamat Korespondensi di Indy Bintaro Office Park – Building B, Jalan Boulevard Bintaro Jaya, CBD Bintaro kaveling B7/A6, Pondok Jaya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten 15220;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76823/PP/M.VIIIB/13/2016, tanggal 9 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian maka perhitungan pajak yang benar menurut Pemohon Banding seharusnya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
	Pemohon Banding	Terbanding
Dasar Pengenaan Pajak	2.645.191.288,00	14.100.493.229,00
PPh Pasal 26 yang terutang	364.988.173,00	2.755.025.482,00
Kredit Pajak	364.988.173,00	364.988.173,00
PPh yang kurang/ tidak dipotong	0,00	2.390.037.309,00
Sanksi Administrasi	0,00	1.147.217.908,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	3.537.255.217,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76823/PP/M.VIII B/13/2016, tanggal 9 November 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/06/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Oktober 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP : 02.161.153.8-014.000, beralamat di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	9,353,970,259
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	1,547,795,028
Kredit Pajak	Rp	364,988,173
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	1,182,806,855
Sanksi Administrasi	Rp	567,747,290
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	1,750,554,145

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak pada tanggal 14 Februari 2017 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Februari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76823/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 09 November 2016 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.76823/PP/M.VIIIB/13/2016 tanggal 09 November 2016 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/06/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Oktober 2006 sebagaimana telah

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP: 02.161.153.8-014.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali Menolak Putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-85/WPJ.04/2015 tanggal 13 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00009/204/06/014/13 tanggal 21 Oktober 2013 Masa Pajak Oktober 2006 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/WPJ.04/KP.0703/2014 tanggal 01 Desember 2014 dan terakhir dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00013/WPJ.04/KP.0707/2015 tanggal 02 Januari 2015 atas nama PT Petrosea - PT Clough, NPWP : 02.161.153.8-014.000, beralamat di Taman Kemang Nomor 32 Wisma Anugraha, Bangka, Jakarta Selatan, , sehingga

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	9,353,970,259
Pajak Penghasilan Terutang	Rp	1,547,795,028
Kredit Pajak	Rp	364,988,173
Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya	Rp	-
PPh Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	1,182,806,855
Sanksi Administrasi	Rp	567,747,290
Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar	Rp	<b>1,750,554,145</b>

tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Sengketa atas koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa adanya kontra memori peninjauan kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sudah benar sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* Tergugat dalam melakukan koreksi pengenaan tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat Putusan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022



Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 117/B/PK/Pjk/2022